



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG
KARNO KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Walikota Nomor 41B Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor...

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pembina Teknis adalah unsur pemilik BLUD UPT RSUD yang bertanggung jawab membina BLUD UPT RSUD secara teknis.

7. Pembina...

7. Pembina Keuangan adalah unsur pemilik BLUD UPT RSUD yang bertanggung jawab membina BLUD UPT RSUD secara keuangan.
8. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja yang menjalankan fungsi pengawasan intern.
9. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada BLUD UPT RSUD yang dibentuk oleh Walikota selaku Pemilik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD UPT RSUD dilaksanakan oleh pembina dan pengawas sesuai dengan masing-masing tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

BAB III
PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas memberikan arahan terkait dengan pengelolaan teknis BLUD UPT RSUD.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas memberikan arahan terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD UPT RSUD.
- (3) Selain bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pembina Teknis dan Pembina Keuangan juga bertugas menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi BLUD UPT RSUD.

Pasal 6

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berwenang:

- a. menyelenggarakan pertemuan dengan Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD baik secara bersama atau terpisah;
- b. meminta keterangan dari Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD baik secara bersama atau terpisah;
- c. memberikan pembinaan kepada BLUD UPT RSUD secara berkala; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT RSUD; dan
 3. kinerja BLUD UPT RSUD.

BAB IV

SPI

Pasal 7

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT RSUD.
- (2) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemimpin dengan dengan pengangkatan personil sebagai ketua dan anggota SPI.
- (4) Personil yang diangkat sebagai ketua dan anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT RSUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT RSUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

(5) Pembentukan...

- (5) Pembentukan SPI dan Pengangkatan ketua dan anggota SPI ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT RSUD.

Pasal 8

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemimpin BLUD UPT RSUD dan Dewan Pengawas;
- f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLUD UPT RSUD;
- g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLUD UPT RSUD;
- h. melakukan reviu laporan keuangan;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang:

- a. mendapatkan...

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLUD UPT RSUD pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLUD UPT RSUD dan/atau Dewan Pengawas;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLUD UPT RSUD dan/atau Dewan Pengawas;
- d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan
- e. mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Pasal 10

- (1) SPI menyusun rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern dan menyampaikannya kepada pemimpin BLUD UPT RSUD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) SPI melaksanakan pengawasan berdasarkan rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern yang telah disetujui pemimpin BLUD UPT RSUD.
- (3) SPI menyusun laporan hasil pengawasan berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan menyampaikan kepada pemimpin BLUD UPT RSUD dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam bentuk dokumen hasil pengawasan yang paling sedikit mengungkapkan tujuan, lingkup kerja, simpulan/temuan, dan rekomendasi.
- (5) Rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan.
- (6) Dalam hal BLUD UPT RSUD tidak memiliki Dewan Pengawas, penyampaian laporan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak diperlukan.

BAB V
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan jika BLUD UPT RSUD memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) jika BLUD UPT RSUD memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang jika BLUD UPT RSUD memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, susunannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT RSUD.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, susunannya sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kesehatan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT RSUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT RSUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UPT RSUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT RSUD;
 - e. menyediakan...

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun kecuali Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kedua

Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) merupakan unit non struktural yang bersifat independen berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakititan secara internal di Rumah Sakit.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bertugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT RSUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk

ditindaklanjuti...

- ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD;
- c. mengawasi tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT RSUD; dan
 3. kinerja BLUD UPT RSUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Walikota.

Pasal 15

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(4) berwenang:

- a. meminta dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD UPT RSUD dan Direktur;

b. meminta...

- b. meminta laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- e. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD UPT RSUD.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Kecuali dari unsur tenaga ahli, Dewan Pengawas yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan terhadap anggota Dewan Pengawas yang:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Selain karena meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena:

a. tidak...

- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT RSUD;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT RSUD, negara, dan/atau daerah.

Bagian Keempat
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 19

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT RSUD dan dimuat dalam RBA.

(2) Anggota...

- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan BLUD UPT RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tata Kerja Dewan Pengawas

Pasal 20

Penanggung jawab mekanisme rapat dan sebagai pimpinan rapat adalah ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Jenis rapat yang dilaksanakan Dewan Pengawas terdiri dari:
- a. rapat internal, yang terdiri atas:
 1. rapat pleno,
 2. rapat kerja,
 - b. rapat koordinasi;
 - c. rapat pembinaan dan evaluasi; dan
 - d. rapat konsultasi.
- (2) Unsur yang terlibat dalam rapat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. ketua;
 - b. anggota; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Unsur yang terlibat dalam rapat koordinasi dan rapat pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah:
- a. ketua;
 - b. anggota;
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas;
 - d. jajaran Pejabat Pengelola; dan
 - e. struktural BLUD UPT RSUD.

(4) Unsur...

- (4) Unsur yang terlibat dalam rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. ketua;
 - b. anggota;
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas;
 - d. jajaran Pejabat Pengelola; dan
 - e. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan BLUD UPT RSUD.

Pasal 22

Hasil rapat Dewan Pengawas adalah:

- a. hasil keputusan rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan;
- b. notulensi rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan, yang ditulis oleh sekretaris dan ditandatangani oleh pimpinan rapat; dan
- c. presensi peserta rapat yang dilampirkan pada notulensi rapat.

Pasal 23

Penanggung jawab prosedur pengambilan keputusan adalah ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Unsur yang terlibat dalam pengambilan Keputusan Dewan Pengawas adalah:
- a. Dewan Pengawas BLUD UPT RSUD; dan
 - b. Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan adalah:
- a. setiap keputusan Dewan Pengawas harus disetujui oleh ketua dan mayoritas anggota Dewan Pengawas;
 - b. keputusan diambil secara musyawarah mufakat dalam lingkup Dewan Pengawas, baik melalui forum rapat ataupun forum di luar rapat; dan

c. keputusan...

- c. keputusan yang diambil di luar forum rapat dapat dilakukan melalui komunikasi elektronik, telepon maupun surat tertulis.

Pasal 25

Keputusan Dewan Pengawas dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh ketua Dewan Pengawas atau Pimpinan Rapat.

Pasal 26

Penanggung jawab proses pembinaan dan pengawasan adalah ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk secara khusus untuk tugas tersebut oleh ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Unsur yang terlibat dalam Pembinaan dan Pengawasan adalah:
 - a. Walikota;
 - b. ketua Dewan Pengawas;
 - c. anggota Dewan Pengawas; dan/atau
 - d. Pejabat Pengelola dan jajaran struktural dan fungsional.
- (2) Persyaratan Administratif untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan adalah:
 - a. adanya pemberitahuan secara tertulis atau lisan, dan/atau surat permintaan dari Dewan Pengawas kepada Pejabat Pengelola;
 - b. tersedianya dokumen yang diperlukan; dan
 - c. adanya catatan tertulis hasil Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 28

Hasil pembinaan dan pengawasan adalah Keputusan Dewan Pengawas dalam bentuk:

- a. catatan...

- a. catatan hasil pembinaan dan pengawasan, yang dapat berupa pendapat, saran, nasehat dan hasil penilaian, wajib disahkan dalam rapat Dewan Pengawas;
- b. laporan, pendapat dan saran kepada Walikota; dan
- c. nasehat, saran dan catatan kepada Pejabat Pengelola secara tertulis atau secara lisan.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Koordinasi Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Penanggungjawab kegiatan koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola atau dengan pihak terkait yang lain dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah Pimpinan Rapat Koordinasi.
- (2) Dalam hal Rapat koordinasi dilaksanakan atas inisiatif Pejabat Pengelola maka penanggung jawab adalah Direktur.

Pasal 30

- (1) Unsur yang terlibat dalam kegiatan Koordinasi Dewan Pengawas adalah:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Pejabat Pengelola;
 - c. Perangkat Daerah yang diperlukan dalam pengelolaan BLUD UPT RSUD; dan
 - d. individu yang terlibat.
- (2) Rapat koordinasi dapat dilaksanakan apabila persyaratan administratif rapat sudah dipenuhi.
- (3) Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat, kunjungan kesepakatan bersama, permintaan keterangan atau konfirmasi antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola atau dengan lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan kewajiban Dewan Pengawas.

Pasal 31

Setiap kegiatan koordinasi hasilnya harus disampaikan secara tertulis, dilaporkan dalam rapat Dewan Pengawas dan disahkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas

Pasal 32

Penanggung jawab dalam mekanisme monitoring dan evaluasi adalah:

- a. ketua Dewan Pengawas; dan
- b. anggota Dewan Pengawas sesuai dengan pembagian tugas internal yang telah ditetapkan dan kompetensi keahlian yang dimiliki.

Pasal 33

(1) Unsur yang terlibat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas adalah:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- c. Pejabat Pengelola, jajaran struktural, fungsional dan staf BLUD UPT RSUD.

(2) Ketentuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas adalah:

- a. proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara formal dan informal oleh seluruh anggota Dewan Pengawas, baik secara kolektif maupun perorangan;
- b. hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis dan dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengawas; dan
- c. luaran atau bentuk hasil monitoring dan evaluasi diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas.

Pasal 34

Hasil Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas dituangkan dalam bentuk:

- a. laporan...

- a. laporan, pendapat dan saran kepada Walikota;
- b. nasehat, saran dan catatan kepada Pejabat Pengelola; dan
- c. rencana tindak lanjut yang disusun oleh Pejabat Pengelola.

Bagian Kesembilan

Penilaian Terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 35

Evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran dilakukan oleh Dewan Pengawas secara kolektif atau oleh anggota Dewan Pengawas secara perorangan sesuai dengan keputusan rapat Dewan Pengawas. Hasil evaluasi dilaporkan, dibahas, dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Unsur yang terlibat dalam Penilaian Rencana Bisnis dan Anggaran adalah:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Pejabat Pengelola; dan
 - c. jajaran staf pelaksana tugas.
- (2) Persyaratan Administratif untuk melakukan Penilaian Rencana Bisnis dan Anggaran adalah:
 - a. adanya usulan Rencana Bisnis dan Anggaran dari Pejabat Pengelola;
 - b. adanya proses evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. hasil evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran disampaikan dalam rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. luaran/bentuk hasil ditentukan oleh rapat Dewan Pengawas.

Pasal 37

Hasil Penilaian terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran berupa:

- a. surat kepada Walikota dan Pembina Keuangan yang berisi pendapat dan saran mengenai Rencana Bisnis dan

anggaran...

- anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola;
- b. dokumen kertas kerja evaluasi sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Pejabat Pengelola; dan
 - c. nasehat, saran dan catatan kepada Pejabat Pengelola.

Bagian Kesepuluh Hubungan Kerja Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. hubungan kerja dengan pengawas internal dan eksternal; dan
 - b. hubungan kerja dengan pihak eksternal.
- (2) Hubungan kerja Dewan Pengawas dengan pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah koordinasi pengawasan dengan SPI dan Inspektorat Pemerintah Kota Surakarta.
- (3) Hubungan Kerja Dewan Pengawas dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah koordinasi antara Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD dengan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi dan mitra kerja Dewan Pengawas.

Pasal 39

Hasil hubungan kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah:

- a. laporan dan saran tertulis kepada Walikota;
- b. kesepakatan bersama tertulis dengan pihak mitra kerja;
- c. dokumentasi hasil koordinasi kerja Dewan Pengawas dengan pihak eksternal; dan
- d. dokumen laporan kegiatan dan hasil koordinasi pengawasan.

Bagian Kesebelas
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab proses perencanaan kegiatan ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas atas persetujuan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Penanggung jawab proses perencanaan anggaran Dewan Pengawas adalah ketua Dewan Pengawas dan persetujuan Pejabat Pengelola.

Pasal 41

Bentuk perencanaan kegiatan dan Anggaran Dewan Pengawas adalah:

- a. dokumen Perencanaan Kerja Tahunan Dewan Pengawas BLUD UPT RSUD;
- b. dokumen rencana anggaran Dewan Pengawas;
- c. dokumen anggaran Dewan Pengawas yang telah mendapat pengesahan; dan
- d. berita acara pembahasan dan pengesahan anggaran Dewan Pengawas.

Bagian Keduabelas
Pelaksana Harian Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Pelaksana Harian Dewan Pengawas dapat dibentuk untuk melakukan kewajiban Dewan Pengawas secara intensif.
- (2) Pelaksana Harian adalah salah seorang anggota Dewan Pengawas yang mendapat tugas dari ketua Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sehari-hari secara bergilir atau secara tetap.

Pasal 43

- (1) Persyaratan administratif pelaksana harian Dewan Pengawas sebagai berikut:
 - a. ada penugasan tertulis dari ketua Dewan Pengawas;
 - b. ada buku catatan laporan kegiatan dan penyelesaian masalah yang timbul; dan
 - c. catatan laporan kegiatan dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengawas.
- (2) Hasil kerja Pelaksana Harian Dewan Pengawas adalah dalam bentuk dokumen laporan pelaksanaan tugas Pelaksana Harian dan penyelesaian masalah yang terjadi.

Bagian Ketigabelas

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 44

Penanggung jawab proses pelaporan adalah ketua Dewan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Isi, prosedur, dan bentuk laporan kerja telah disetujui oleh Pleno Dewan Pengawas.
- (2) Laporan Kerja Dewan Pengawas disampaikan secara tertulis dan lisan.
- (3) Laporan Kerja Dewan Pengawas secara tertulis wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi hasil keseluruhan kegiatan yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. monitoring;
 - g. penilaian; dan
 - h. koordinasi kerja Dewan Pengawas BLUD UPT RSUD.

Bagian Keempatbelas
Monitoring Perkembangan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut
Penilaian

Pasal 46

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Monitoring Perkembangan dan Pelaksanaan Tindak lanjut Penilaian adalah ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang sesuai dengan pengaturan bidang tugas internal Dewan Pengawas atau yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Monitoring terhadap rencana dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola, berupa kegiatan Komunikasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, dalam upaya pementapan penerapan BLUD.

Pasal 47

Hasil Monitoring Perkembangan dan Pelaksanaan Tindak lanjut penilaian berupa:

- a. dokumen laporan proses dan hasil tindak Lanjut penilaian.
- b. catatan hasil monitoring, yang dapat berupa pendapat, saran, dan nasehat yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas; dan
- c. laporan, pendapat dan saran kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA